## **ABSTRAK**

## ANALISIS PRINSIP-PRINSIP PENETAPAN HARGA MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN IBNU KHALDUN HASNA NUR AFIFAH

Kata Kunci: Prinsip prinsip, penetapan harga, hukum Islam, Ibnu Khaldun

Masalah penetapan harga adalah salah satu topik yang penting dalam kajian ekonomi, termasuk ekonomi syariah. Masalah ini tidak luput dari perhatian ulama, karena Islam sebagai agama yang kaffah mengaturnya secara khusus dalam hadits Rasulullah saw sebagai sumber pokok kedua hukum Islam, setelah Al-Quran. Di kalangan ulama terdapat beberapa teori yang berbeda-beda tentang penetapan harga ini, salah satunya adalah Ibnu Khaldun. Beliau adalah salah-satu tokoh pemikir ekonomi Islam yang dalam pemikirannya tentang penetapan harga melihat keseimbangan antara permintaan dan penawaran serta menyerahkan kepada pasar. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip penetapan harga menurut pandangan Islam dan juga menurut Pandangan Ibnu Khaldun sehingga terlihat persamaan dan perbedaannya.

Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *library research*. Sumber data yang dijadikan rujukan adalah: data primer yaitu buku-buku Ibnu Khaldun diantaranya adalah Al-Muqaddimah dan biografi Ibnu Khaldun. dan data sekunder yaitu buku-buku yang sifatnya membantu dan pembanding dalam pembahasan ini.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip penetapan harga menurut pandangan hukum Islam meliputi: prinsip Ar-Ridha, keterbukaan, kejujuran, dan keadilan. Sedangkan prinsip-prinsip penetapan harga menurut Ibnu Khaldun meliputi: prinsip kebebasan dalam menentukan harga, keadilan, dan keseimbangan antara permintaan dan penawaran.